



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 276 / 438.1.1.3/2021

TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, perlu menetapkan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

.. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

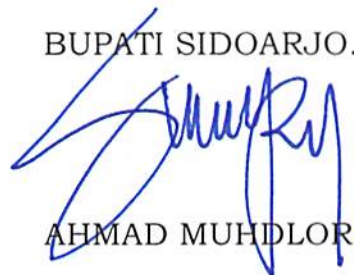
KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dan FKDM di Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mengancam stabilitas nasional;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Sidoarjo;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkandi Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO.



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188 / 276 / 438.1.1.3 / 2021

TANGGAL : 9 Maret 2021

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINIPEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

1. Ketua : Bupati Sidoarjo
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Sekretaris/
Pelaksana
Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sidoarjo
4. Anggota : a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
e. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sidoarjo;
g. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sidoarjo;
h. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sidoarjo;
i. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
j. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
k. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten
Sidoarjo;
l. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sidoarjo;
m. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Sidoarjo;
n. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Sidoarjo;
o. Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo;
p. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo;
q. Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo;

- r. Pasi Intel Kodim 0816/ Sidoarjo;
- s. Dandensubpom V/4-1 Sidoarjo;
- t. Kasi Intel Kejari Sidoarjo;
- u. Binda Jatim.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHLOR